



PERATURAN DESA GUMAYUN  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN SEWA TANAH KAS DESA DENGAN CARA LELANG  
DI DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GUMAYUN

- Menimbang : a. Bahwa tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan kekayaan desa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, dengan cara disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga.
- b. Bahwa untuk mengantisipasi kerugian bagi desa terhadap tanah kas desa yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga, maka dirasa perlu untuk melaksanakan sewa dengan cara lelang.
- c. Bahwa dalam rangka pengendalian, tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa tanah kas desa dengan cara lelang kepada pihak lain atau pihak ketiga, maka perlu untuk mengatur ketentuan sewa tanah kas desa dengan cara lelang.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa Dengan Cara Lelang di Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2010 tentang Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa Dengan Cara Lelang di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMAYUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GUMAYUN TENTANG KETENTUAN SEWA TANAH KAS DESA DENGAN CARA LELANG DI DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gumayun, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupu Peraturan Kepala Desa.
9. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.



10. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa, yang sebelumnya disebut Tanah Bengkok.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna / bangun guna serta dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
12. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II STATUS TANAH KAS DESA

### Pasal 2

Tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan kekayaan desa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, yang pengelolaannya ditetapkan dalam APBDesa.

## BAB III PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan tanah kas desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Pemanfaatan tanah kas desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan pemerintah desa dan kepentingan umum.
- (3) Salah satu jenis pemanfaatan tanah kas desa adalah dengan cara sewa kepada pihak lain atau pihak ketiga.

## BAB IV SEWA TANAH KAS DESA DENGAN CARA LELANG

### Pasal 4

- (1) Sewa tanah kas desa dengan cara lelang dilaksanakan untuk mengantisipasi kerugian bagi desa terhadap tanah kas desa yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga.
- (2) Sewa tanah kas desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

- (3) Peraturan Desa yang mengatur mengenai sewa tanah kas desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru bisa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Masa sewa dengan cara lelang tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penetapan tarif sewa tanah kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan desa.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sewa tanah kas desa dengan cara lelang adalah Surat Perjanjian, Berita Acara dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pihak lain atau pihak ketiga yang menang dalam lelang terhadap tanah kas desa yang disewakan.
- (2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. Obyek perjanjian sewa menyewa;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;
  - e. Penyelesaian perselisihan;
  - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (3) Pihak lain atau pihak ketiga yang dapat menjadi peserta sewa tanah kas desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berminat untuk mengikuti lelang.
- (4) Pemenang sewa dengan cara lelang tanah kas desa adalah peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menawar dengan nilai sewa tertinggi.

#### Pasal 7

Hasil sewa tanah kas desa dengan cara lelang dialokasikan untuk :

- a. 80% (Delapan puluh per seratus) digunakan untuk Tunjangan Jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa.
- b. 20% (Dua puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.



BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Semua tanah kas desa menjadi aset dan sumber pendapatan desa yang pemanfaatannya di atur dalam Peraturan Desa serta dimasukkan setiap tahun anggaran dalam APBDesa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di GUMAYUN  
Pada tanggal, 24 Januari 2022

Kepala Desa Gumayun



WARYONO

Diundangkan di Gumayun  
pada tanggal, 24 Januari 2022

Sekretaris Desa Gumayun



**SUROTO**

LEMBARAN DESA GUMAYUN TAHUN 2022 NOMOR:01